



# **BUPATI SELUMA**

**KEPUTUSAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 900- 452 TAHUN 2023**

## **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **BUPATI SELUMA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma, melakukan identifikasi dan validasi terhadap masyarakat Hukum Adat, perlu membentuk Panitia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 3);


. MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Seluma Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
  - c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat;
- KETIGA** : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris daerah Kabupaten Seluma;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tais

Pada Tanggal 3 Juli 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Bengkulu
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
4. Kepala Bappeda Kabupaten Seluma
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma

**SUSUNAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SELUMA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. PENGARAH : 1. BUPATI SELUMA  
2. WAKIL BUPATI SELUMA
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA
- III. WAKIL KETUA : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA  
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA (PMD) KABUPATEN  
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SELUMA
- IV. SEKRETARIS 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA  
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA (PMD) KABUPATEN  
3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SELUMA
- V. ANGGOTA 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA  
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL KABUPATEN SELUMA  
3. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN SELUMA  
4. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SELUMA  
5. KETUA BMA KABUPATEN SELUMA  
6. KETUA AMAN WILAYAH BENGKULU  
7. KETUA AMAN DAERAH TANAH SERAWAI  
8. UNSUR AKADEMISI  
9. KEPALA BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT  
10. KEPALA KANTOR HUKUM MASYARAKAT ADAT  
BENGKULU  
11. PNS/INSTANSI/PIHAK TERKAIT LAINNYA

BUPATI SELUMA,  
  
ERWIN OCTAVIAN